

PERAN SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAPOR

Oleh: Jatmiko Wirawan¹

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

INTISARI

Pemberantasan pungutan liar yang menjadi salah satu agenda reformasi hukum Nawacita dirasa mendesak untuk dilakukan karena praktik yang meresahkan masyarakat ini seolah telah menjadi gejala sosial yang lumrah terjadi di setiap lapisan masyarakat. Maka dari itu, sebagai langkah kongkret upaya pemberantasan pungutan liar, maka pada 20 Oktober 2016 Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menetapkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar atau yang kemudian ramai dikenal dengan Satgas Saber Pungli. Salah satu langkah yang dikedepankan dari Satgas Saber Pungli ini sebagaimana termuat dalam Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 yaitu pelibatan masyarakat dalam pemberantasan pungutan liar, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media elektronik atau non elektronik. Akan tetapi dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 atau ketentuan lebih lanjut tidak termuat ketentuan mengenai bagaimana peran Satgas Saber Pungli dalam memberikan perlindungan bagi pelapor. Padahal dirumuskannya sistem perlindungan ini amatlah penting, sebab dengan tidak adanya suatu sistem yang jelas dapat menyebabkan orang yang mengetahui suatu dugaan pungutan liar enggan dan takut melapor karena khawatir mendapat perlakuan yang merugikan dirinya.

¹ Mahasiswa S1 Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui peran Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam memberikan perlindungan hukum bagi pelapor serta mengetahui prospek sinergi antara Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam memberikan perlindungan hukum bagi pelapor,

Kata kunci: *Pungutan Liar, Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, Pelapor, Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban*